

Scoping Review: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying pada Anak sebagai Pelaku ataupun Korban

Mohammad Daffa Saifullah¹, Siti Naharotun Nikmah²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia
E-mail: daffaSJ13@gmail.com¹

Article History:

Received: 28 November 2025

Revised: 05 Desember 2025

Accepted: 07 Desember 2025

Keywords: *Scoping Review; Cyberbullying; Children; Law Enforcement; Legal Protection.*

Abstract: *The criminal act of cyberbullying involving children has become increasingly widespread in recent years, making it necessary to strengthen law enforcement efforts as well as legal protections for children, both as victims and as perpetrators. This article aims to examine the mechanisms of legal enforcement and child protection concerning cases of cyberbullying committed against children and by children within the Indonesian legal system. The article employs a Scoping Review method by analyzing various relevant scholarly works related to the topic. The findings of the review indicate that Indonesian legislation comprehensively regulates criminal acts of cyberbullying involving children, whether they are the victims or the offenders. The applicable legal framework also prioritizes the protection of children's rights by mandating diversion measures based on a Restorative Justice approach, ensuring that children do not suffer long-term trauma from their involvement in such cases. However, several challenges remain in preventing cyberbullying, particularly due to limited understanding among the public and relevant stakeholders, as well as inadequate facilities and supporting infrastructure to address the issue effectively.*

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan yang sering terjadi saat ini salah satunya adalah Bullying. Bullying adalah tindakan perundungan, intimidasi, penghinaan, pemalakan, pemukulan, penindasan, atau mengganggu orang yang dianggap lebih lemah sehingga dampaknya korban merasa terancam dan depresi. Kasus bullying tersebut sering terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. (Darma Putri, dkk., 2024)

Tindakan bullying dibagi empat bentuk: (1) Bullying fisik, tindakan penindasan dengan cara memukul, menendang, menampar, meludahi, dan segala macam bentuk tindakan kekerasan yang melibatkan fisik lainnya; (2) Bullying verbal, tindakan penindasan berupa celaan, cemoohan, serta kata-kata yang dapat menyakiti hati korban; (3) Bullying relasional, tindakan penindasan yang bertujuan melemahkan harga diri korban dengan cara mengabaikan, mengucilkan, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan korban; dan (3) Cyberbullying, tindakan penindasan

terbaru karena adanya perkembangan teknologi internet dan media sosial. (Siti Nur Elisa Luisiana, 2022)

Teknologi yang semakin berkembang justru disalahgunakan oleh beberapa oknum sehingga mengakibatkan munculnya kejahatan modern termasuk Cyberbullying. Kurangnya tingkat kesadaran di usia anak-anak dan juga di usia remaja dalam hal berkomunikasi satu sama lain melalui media daring (internet) menjadi salah satu alasan utama yang turut serta mempengaruhi ketidaktahuan (kealpaan) mereka bahwasanya yang mereka sampaikan dan mereka anggap sebagai sebuah bentuk lelucon atau candaan justru termasuk dalam suatu tindakan penindasan, pelecehan, dan atau intimidasi yang bisa disebut dengan cyberbullying. (Alinda Julietha A., dkk, 2024)

Cyberbullying (Perundungan Siber) dapat diartikan menjadi suatu tindakan yang bersifat agresif dan dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang terhadap seorang maupun sekelompok orang yang mereka anggap tidak mampu melakukan perlawanan dengan menggunakan bantuan media elektronik seperti media sosial, platform chatting (percakapan daring), platform bermain game, dan telepon genggam. (Sonia Livingstone, et. al., 2020) Pernah terjadi kasus perundungan siber yang dilakukan oleh seseorang di platform TikTok, dimana orang tersebut mengunggah video yang menampilkan dirinya sedang memarahi terhadap salah satu siswi yang sedang melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di salah satu swalayan di Kota Probolinggo. Dalam unggahan video tersebut juga menampilkan narasi yang dianggap merendahkan siswi PKL tersebut, setelah video tersebut viral siswi tersebut mengalami gangguan psikologis yang menyebabkan dia merasa malu dengan teman-temannya dan menyatakan ingin mengundurkan diri dari kegiatan PKL tersebut. (Arief Ikhsanudin, 2023)

Angka kasus perundungan siber di Indonesia tergolong tinggi, berdasarkan data yang dihimpun ChilFund International menyebutkan sekitar 60% anak-anak serta remaja mengaku bahwa mereka pernah menjadi korban, dan 50% mengaku sebagai pelaku. Jumlah tersebut diambil dari survey terhadap 1610 anak-anak dan remaja di usia 13-24 tahun. Dari survei tersebut disimpulkan bahwa Cyberbullying terdapat beberapa jenis, meliputi (1) Pelanggaran Privasi, menyebarkan rahasia atau informasi pribadi dengan mencuri/meretas foto atau rekaman seseorang kemudian mengirimnya ke orang lain; (2) Eksklusi, mengucilkan korban bullying dengan cara mengabaikan pesan singkat, atau menghapus dan memblokir kontakannya; (3) Penguntitan, melakukan penguntitan dengan selalu mencari informasi terbaru dari korban; (4) Fitnah, pelaku menyamar sebagai seseorang dan menyebarkan informasi palsu terkait korban kepada orang lain; (5) Pelecehan, pelaku menghina orang lain di internet menggunakan kata-kata yang tidak pantas yang cenderung mengarah ke seksual. (Dwi Ayu Artantiati Putri, 2022)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa setiap anak yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hak yang dimiliki oleh anak sangat penting untuk dilindungi terutama dari tindakan bullying. Seorang anak harus mendapat kenyamanan dan perlindungan baik di dalam lingkungan sekolahnya, rumahnya, maupun lingkup masyarakat sekitarnya.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang di Indonesia sudah cukup baik berdasar pada Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana putusan pidananya tetap mengedepankan hak- hak anak. (Matius & Erny, 2022) Penelitian lain menjelaskan bahwa perbuatan

cyberbullying oleh anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun bentuk pertanggungjawaban pidananya terhadap anak sebagai pelakunya dijabarkan lebih spesifik di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa seorang anak harus genap berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun untuk dapat bertanggung jawab atas suatu tindak pidana di depan hukum. Apabila anak tersebut belum mencukupi batas usia, maka termasuk belum cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga nantinya bisa diberikan pembinaan saja. (Ni Made, 2022)

Dengan maraknya kasus cyberbullying perlu adanya tindakan tegas untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Oleh karena itu tujuan dari artikel ini untuk memetakan dan menganalisis bagaimana Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying Pada Anak Sebagai Pelaku Atau pun Korban melalui pendekatan Scoping Review. Dengan adanya penulisan artikel ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, serta memberikan rekomendasi praktis bagi instansi terkait dalam menegakkan hukum yang berlaku, sehingga kasus cyberbullying dapat teratasi dengan baik, dan hak-hak anak dapat dilindungi.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan di dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan Scoping Review (Tinjauan Lingkup). Metode Scoping Review adalah sebuah pendekatan yang meninjau beberapa literatur tertentu yang memiliki area penelitian yang mirip satu sama lainnya yang bertujuan untuk memetakan konsep inti dari sebuah lingkup penelitian yang sama. (Ahmad Rafi, 2024) Dalam proses melakukan metode Scoping Review terdiri dari beberapa tahap yang meliputi (Hilari, Lisa, 2005):

Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Tahap ini berfokus pada menggali pertanyaan utama dalam penelitian Scoping Review yang akan dijadikan sebagai dasar penulisan. Tahap penggalan pertanyaan ini ditujukan untuk menjadi landasan awal dalam merumuskan tujuan penulisan artikel kedepannya. Pertanyaan dari penulis mulai muncul disebabkan karena adanya regulasi yang kompleks dan sedikit membingungkan banyak pihak terkait penindakan kasus tindak pidana cyberbullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pertanyaan yang muncul meliputi terkait bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, bagaimana penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana tersebut.

Identifikasi Studi yang Relevan

Proses pencarian studi atau literatur yang relevan terhadap lingkup penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber jurnal, media massa, dan sebagainya yang berbasis secara elektronik meliputi: Jurnal Nasional, Jurnal Internasional, berita elektronik, dan lain-lain.

Seleksi Studi

Selama melakukan proses pencarian studi atau literatur yang dilakukan, penulis memberikan kriteria untuk literatur yang digunakan yaitu literatur yang diterbitkan dalam jangka waktu lima (5) tahun ke belakang terhitung dari tahun 2025 dan maksimal 2020. Namun penulis tidak membatasi terhadap literatur yang dianggap penulis masih relevan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis pada penulisan artikel ini.

Pemetaan Data

Setelah melakukan proses seleksi studi, penulis meringkas hasil seleksi ke dalam tabel agar lebih mudah memahami kriteria literatur yang digunakan selama proses penulisan artikel ini.

Tabel 2. Ringkasan Literatur

Kriteria	Keterangan
Rentang Waktu	2020 – 2025
Jenis Literatur	Artikel Jurnal
Indeks Literatur	Sinta, DOAJ, Copernicus, Garuda
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Pengumpulan, Peringkasan, dan Pelaporan Hasil

Selanjutnya setelah seluruh tahapan dilakukan dan dilewati, penulis mulai menyusun, meringkas, dan kemudian melaporkan hasil seleksi studi literatur ke dalam bab hasil dan pembahasan dengan menggunakan bahasa serta pemahaman penulis sendiri agar nantinya studi literatur yang dilakukan dapat lebih mudah dipahami oleh khalayak umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Ringkasan Artikel

No.	Nama Penulis	Judul Artikel	Nama Jurnal	Hasil Temuan
1.	Matius Hermawan Anugraha; Erny Herlin Setyorini	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying	Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Vol. 1, 4 Juli 2022	Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah sangat baik dengan adanya UU SPPA yang mampu melindungi AKH dari proses persidangan hingga putusan yang mengedepankan hak-hak anak. Dalam putusan persidangan juga memberikan pidana yang ringan tanpa memihak korban maupun anak sesuai dengan UU SPPA.
2.	Soraya Nurul Amirah; A. Muin Fahmal; Nur Fadhillah Mappaselleng	Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar	Indonesia Journal of Criminal Law, Vol.3, No.1, Juni 2021, pp 49-63	Anak melakukan tindak pidana <i>cyberbullying</i> disebabkan oleh kurangnya <i>control social</i> , adanya motivasi, dan media sebagai <i>tools</i> atas tindakan <i>cyberbullying</i> . Penerapan <i>RJ</i> terhadap tindak pidana <i>cyberbullying</i> kurang efektif dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku anak karena masih banyak kasus <i>cyberbullying</i> yang terjadi
3.	Margaretha Andini Oktavina, Hery Firmansyah	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Anak di Bawah Umur dengan Menggunakan Media Sosial Elektronik	UNes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023	Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial memperhatikan UU No 11 Tahun 2021 tentang SPPA. Anak tetap dikenakan hukuman pidana sejumlah ½ dari hukuman pidana orang

No.	Nama Penulis	Judul Artikel	Nama Jurnal	Hasil Temuan
				dewasa, dan tetap diupayakan untuk dilakukan diversifikasi ancaman pidananya di bawah 7 tahun.
4.	Ni Made Galuh Dwi Safitri; Gde Made Swardhana	Pertanggung jawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindakan Cyber Bullying di Media Sosial	Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 5 Tahun 2022 hlm 537-548	Perbuatan <i>cyberbullying</i> yang dilakukan anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan (KUHP) Bentuk pertanggung jawaban pidana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, bahwa seorang anak harus genap berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana di depan hukum. Apabila belum mencukupi, hanya diberikan pembinaan semata.
5.	Ade Borami Ju; Eko Nurisman	<i>Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif</i>	JURNAL HUKUM SASANA, Volume 8, No.1(2022), pp. 175-186	Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana <i>cyberbullying</i> meliputi KUHP, UU Nomor 11 tahun 2012, dan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pertanggung jawaban bagi anak pelaku tindak pidana <i>cyberbullying</i> yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku anak digunakan sebagai upaya terakhir.
6.	Siti Nurewah Yuni Shaputri	Penanggulangan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1 No.2, 2023	Penanggulangan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana <i>cyberbullying</i> diatur dalam Pasal 27 ayat (1)-(4), Pasal 28 ayat (1)-(2), Pasal 45 ayat (1)-(4), Pasal 45a ayat (1)-(2), dan Pasal 45b UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 315 KUHP. Serta pengaturan perlindungan hukumnya ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai diversifikasi guna mencapai keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari trauma karena

No.	Nama Penulis	Judul Artikel	Nama Jurnal	Hasil Temuan
				berhadapan dengan hukum agar anak bisa kembali pada lingkungan sosial secara normal.
7.	Nurul Andini, Chairuni Nasution, Andry Syafrizal, dan Tanjung	Keadilan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying yang Dilakukan oleh Pelaku Anak	Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 8 Nomor 1, 2025	<i>Cyberbullying</i> dapat berupa ejekan, penyebaran informasi merugikan, dan ancaman, yang dapat menyebabkan stres, frustrasi, hingga depresi pada korban. Faktor seseorang melakukan <i>cyberbullying</i> adalah ingin merasa kuat, harga diri rendah, kurang empati, ingin populer, kurangnya perhatian dan kebahagiaan di dunia nyata. Upaya yang dilakukan KPAI dalam mencegah dan mengurangi kasus <i>cyberbullying</i> adalah memberikan pengawasan dan pengawalan, membentuk satuan tugas khusus, dan memberikan penyuluhan dan pendidikan karakter.
8.	Kartika Hardiyanti, Yana Indawati	Perlindungan Bagi Anak Korban <i>Cyberbullying</i> : Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur	Sibatik Journal Volume 2 No. 4 (2023)	Berdasarkan hasil penelitian terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana <i>Cyberbullying</i> di media sosial terutama faktor modernisasi dan perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan oleh KPAI yaitu melakukan sosialisasi secara masif dan melibatkan seluruh stakeholder berupa masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan materi pencerahan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak hak anak.
9.	Intan Kumala Dewi; Sandra Dewi; Oksep Adhayanto	Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana	KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No.3 Juni 2024	Banyak kasus <i>cyberbullying</i> terjadi karena pelaku merasa lebih berkuasa dan berada di atas orang lain. Hal ini terjadi karena penggunaan media sosial yang kurang bijak, sehingga mereka merasa bisa melakukan tindakan yang tidak pantas secara anonim. <i>Cyberbullying</i> telah memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental dan emosional korban. Perlu

No.	Nama Penulis	Judul Artikel	Nama Jurnal	Hasil Temuan
				adanya kesadaran dan edukasi yang baik mengenai penggunaan media sosial. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap pelaku <i>cyberbullying</i> .
10.	Ranto Daniel Panjaitan; Diki Zukriadi	Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban <i>Cyberbullying</i> Pada Media Sosial	Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 6 No 3 (2024)	<i>In Indonesia, cyberbullying is regulated in several regulations, such as in the Criminal Code, which is stated in article 310 paragraph (1) in the form of cyber harassment. Apart from that, cyberbullying is also regulated in Law number 8 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regulated in articles 27 to article 29. Children as victims must be specially protected by the government and related institutions, as regulated in Law number 35 of 2014 regarding changes to Law number 23 of 2002 concerning child protection.</i>

Cyberbullying dan Faktor Penyebab

Cyberbullying atas bisa disebut dengan Perundungan Siber merupakan suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarana media sosial terhadap seseorang yang dianggapnya tidak mampu melakukan perlawanan, atau dianggap lemah. Terdapat banyak sekali kasus *cyberbullying* yang terjadi disebabkan karena pelaku yang merasa jauh lebih berkuasa dan merasa berada di atas orang lain. *Cyberbullying* dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan mental serta emosional dari seorang korban perundungan. *Cyberbullying* dapat terjadi karena seseorang kurang bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga mereka (pelaku perundungan) merasa bahwa dia bisa melakukan tindakan yang tidak sepatasnya secara anonim melalui media sosial. (Intan Kumala, et.al., 2024)

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak-anak menjadi pelaku maupun korban tindak pidana *Cyberbullying* melalui sarana media sosial salah satunya karena adanya modernisasi dan perkembangan zaman. Seseorang melakukan *cyberbullying* karena dirinya ingin dianggap kuat, memiliki harga diri yang rendah, kurang memiliki empati, ingin populer diantara teman- temannya, kurangnya perhatian dan kebahagiaan di dunia nyata. Oleh karena itu mereka mencari sebuah pengakuan dari dunia luar. (Nurul Andini, dkk., 2025) Selain itu *cyberbullying* terjadi kerana kurangnya kontrol sosial dan adanya motivasi yang mendorong seseorang melakukan hal tersebut. (Soraya, dkk., 2021)

Tindakan *cyberbullying* sendiri dapat terjadi karena disebabkan oleh munculnya beberapa faktor meliputi: (1) Tindakan *bullying* yang dilakukan di kehidupan nyata oleh anak- anak cenderung juga dilakukan di dunia maya; (2) Adanya persepsi sifat maupun karakteristik dari korban yang menurut pelaku pantas untuk dilakukan *bullying*; (3) Lingkungan sekitar anak- anak yang dirasa kurang kondusif sehingga menciptakan tempat bagi anak untuk menjadi seorang

pelaku *bullying*. (4) Penggunaan media sosial yang tidak tepat, tindakan *cyberbullying* sendiri dapat dilakukan dengan cara membuat identitas palsu (*anonymous*). Sehingga dengan adanya media seperti ini menyebabkan tindakan *cyberbullying* semakin sulit untuk dikenali dan dilacak. Peraturan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyberbullying* Oleh Anak dan Kepada Anak

Tindak Pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh kalangan anak-anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diubah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pertanggungjawaban pidananya diatur ke dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa seorang anak harus genap berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana di depan hukum. Apabila belum mencukupi batas usia, maka anak tersebut hanya dapat diberikan pembinaan.

Penanggulangan hukum terhadap kalangan anak-anak sebagai seorang pelaku tindak pidana *cyberbullying* sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) sampai (4), Pasal 28 ayat (1) sampai (2), Pasal 45 ayat (1) sampai (4), Pasal 45a ayat (1) sampai (2), dan Pasal 45b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dan diperbarui dalam Undang-Undang No.1 Tahun 24 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 315 KUHP. Serta pengaturan perlindungan hukumnya ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai diversi guna mencapai keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari trauma karena berhadapan dengan aturan hukum agar anak-anak dapat kembali lagi pada lingkungan sosial mereka secara normal lagi. (Siti & Yuni, 2023)

Penerapan diversi pada anak sebagai seorang pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum wajib mengedepankan penerapana pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian tindak pidana pada anak khususnya yang mana penerapannya diamanatkan oleh undang-undang. Namun dengan catatan bahwa ancaman pidana yang dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* kurang dari 7 tahun lamanya serta bukan merupakan residivis. (Margaretha & Hery, 2023)

Apabila tindak pidana perundungan yang dilakukan anak mengakibatkan hilangnya nyawa maka pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai seorang pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat diancam berupa dengan pemberian sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penjatuhan ancaman pidana penjara terhadap pelaku anak dapat digunakan sebagai upaya hukum terakhir. (Ade & Eko, 2022)

Solusi Permasalahan dan Kendala Penerapan

Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pihak berwenang seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut KPAI yaitu dengan cara memberikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara masif dan aktif dalam melibatkan seluruh *stakeholder* atau pihak yang memiliki kewenangan seperti masyarakat, keluarga, dan atau aparat penegak hukum dengan tujuan agar dapat memberikan materi pencerahan dan contoh nyata secara langsung mengenai pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) adalah masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat terhadap kerangka penting dari perlindungan kepada anak serta hal ini juga didukung dengan masih belum banyak kesediaan sarana serta prasarana kinerja pendukung yang dimiliki oleh setiap elemen yang berkepentingan. (Kartika & Yana, 2023)

KESIMPULAN

Tindak pidana *cyberbullying* yang kerap terjadi kepada anak dan oleh anak menjadi sebuah perhatian khusus dikarenakan perkembangan teknologi dan zaman yang sangat cepat dan tidak bisa diprediksi membuat jenis tindak pidana ini menjadi semakin kompleks dalam penegakan serta perlindungan hukumnya baik bagi korban maupun pelakunya. Dukungan dari lingkungan sekitar terutama lingkungan keluarga atau orang tua yang menjadi lingkungan terdekat anak memiliki peran yang cukup vital, karena orang terdekat dari anak tentu saja dari pihak keluarga.

Aparat penegak hukum juga memiliki andil yang cukup besar dikarenakan sebagai seorang penegak hukum haruslah memiliki integritas yang tinggi serta bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat bahkan ketika pelaku dan atau korban dari tindak pidana tersebut adalah seorang anak-anak. Seorang aparat penegak hukum haruslah mampu menerapkan amanat dari undang-undang agar tetap dapat bisa diterapkan namun juga tetap adil baik bagi pelaku maupun korban.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Amirah, S., N., dkk. 2021. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* di Polrestabes Makassar", *Indonesia Journal of Criminal Law*
- Andini, N., dkk., 2025. "Keadilan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying yang Dilakukan oleh Pelaku Anak", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*,
- Anugraha, M., H., & Setyorini, E., H. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying*", *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*
- Arksey, H., & Lisa O'Malley, L. 2005. "Scoping studies: towards a methodological framework". *International Journal of Social Research Methodology*.
- Dewi, I., K., et.al., 2024. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*,
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. 2023 "Perlindungan Bagi Anak Korban *Cyberbullying*: Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur", *Sibatik Journal*.
- Ju, A., B., & Nurisman, E. 2022. "*Cyberbullying*: Pertanggung jawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Sasana*
- Julietha A., dkk, 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana *Cyberbullying*", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*
- Luisiana S., N., E. 2022 "Dampak Bullying terhadap Kepribadian dan Pendidikan Seorang Anak", *Jurnal Pendidikan Keislaman Kariman*
- Oktavina, M., A., & Firmansyah, F. 2023. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Anak Di Bawah Umur Dengan Menggunakan Media Sosial Elektronik". *UNES Law Review*.
- Pasara, A., R., D. 2024. "Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Putri, D., dkk. 2024. "Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan yang Berakibat Fatal Terhadap Korban". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*
- Safitri, N., M., G., D. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindakan *Cyberbullying* di Media Sosial", *Jurnal Kertha Negara*
- Shaputri, S., N., Y. 2023. "Penanggulangan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak

Pidana *Cyberbullying*”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Media Massa Elektronik

Ikhsanudin, A. 2023. “KPAI: Luluk Nuril Lakukan *Cyberbullying*, Korban Hilang Percaya Diri.”.
<https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri?single=1>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025

Livingstone, S., et. al. 2020. “*Cyberbullying*: Apa itu dan bagaimana menghentikannya.”
<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025

Putri, D., A., A. 2022. “Potret *Cyberbullying* pada Anak dan Remaja di Indonesia”.
<https://digitalmama.id/2022/12/cyberbullying-pada-anak-dan-remaja/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025